



WALI KOTA SOLOK
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

dan

WALI KOTA SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Solok .

3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Lingkungan Hidup.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
11. Daya Dukung lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
12. Daya Tampung lingkungan hidup yang selanjutnya disebut daya tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

13. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumberdaya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
14. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya untuk mencadangkan dan/atau mengalokasikan Sumber Daya Alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu namun layak dimanfaatkan secara berkelanjutan.
15. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
16. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan Berkelanjutan.
17. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
18. Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap Perubahan Iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat Perubahan Iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh Perubahan Iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat Perubahan Iklim dapat diatasi, serta upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak Perubahan Iklim.

Pasal 2

Pengaturan RPPLH dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut: ⁽¹⁾_{38P}

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;

- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Pasal 3

Pengaturan RPPLH bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan institusi lainnya dalam melaksanakan pembangunan Lingkungan Hidup di Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah;
- c. menjamin keberlanjutan pembangunan di Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam batas-batas kemampuan Daya Dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dalam rangka menjamin kelestarian Ekosistem dan mendukung keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- e. mempertahankan dan/atau menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup dalam kerangka pemanfaatan sumberdaya alam secara adil dan bijaksana; dan
- f. meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi Perubahan Iklim.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. RPPLH;
- b. peran serta masyarakat; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) RPPLH disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH provinsi;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumberdaya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. Perubahan Iklim.

Pasal 6

- (1) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian muatan RPJPD dan RPJMD dengan RPPLH maka RPJPD dan RPJMD wajib diubah paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 7

- (1) RPPLH disusun untuk kurun waktu berlaku 30 (tiga puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan strategis nasional dan/atau Daerah yang perlu di akomodir, maka peninjauan RPPLH dapat dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Daerah dilakukan berdasarkan RPPLH.

Pasal 9

Sasaran RPPLH meliputi:

- a. terjaminnya ketersediaan air untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan;
- b. terjaminnya dukungan lingkungan hidup bagi produksi pangan, pengembangan ekowisata dan energi bersih secara berkelanjutan;

- c. terjaminnya keanekaragaman hayati dan kelestarian Ekosistem esensial;
- d. terintegrasinya kearifan lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. minimnya resiko bencana lingkungan hidup yang ditanggung warga masyarakat;
- f. terjaminnya kesinambungan fungsi lingkungan hidup antara hulu dan hilir; dan
- g. terwujudnya tata kelola persampahan berbasis pengurangan, pemanfaatan dan daur ulang sampah.

Pasal 10

Dalam rangka mencapai sasaran RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan strategi pelaksanaan RPPLH yang meliputi;

- a. pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi dan daya dukung lingkungan;
- b. pengembangan kawasan budidaya yang berbasis lingkungan; dan
- c. pemeliharaan kelestarian fungsi kawasan lindung.

Pasal 11

(1) Isu pokok RPPLH terdiri atas:

- a. peningkatan jumlah timbulan sampah; dan
- b. penurunan kualitas dan kuantitas air permukaan.

(2) Dalam rangka mengatasi isu pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan target Lingkungan Hidup RPPLH berupa indeks kualitas Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Materi Muatan

Pasal 12

(1) RPPLH disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I memuat Pendahuluan;
- b. bab II memuat kondisi dan indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah;
- c. bab III memuat permasalahan dan target lingkungan hidup; dan
- d. bab IV memuat arahan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memuat arahan mengenai:
 - a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; ^{[[1]]}_{[[2]]}
 - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; ^{[[1]]}_{[[2]]}
 - c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya alam; dan ^{[[1]]}_{[[2]]}
 - d. rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim. ^{[[1]]}_{[[2]]}
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas arah kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program.

Pasal 14

Rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam dalam RPPLH diarahkan untuk:

- a. meningkatkan dan menjaga kualitas Kawasan Lindung dan ruang terbuka hijau;
- b. meningkatkan kualitas fungsi Ekosistem daerah aliran sungai;
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- d. peningkatan kualitas dan pemanfaatan lahan pertanian;
- e. mengembangkan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan; dan
- f. meningkatkan cadangan keanekaragaman hayati.

Pasal 15

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup dalam RPPLH diarahkan untuk:

- a. meningkatkan pemeliharaan kualitas air dan ketersediaan air;
- b. mempertahankan dan memelihara kualitas udara;
- c. meningkatkan dan memelihara kualitas lahan/tanah; dan
- d. peningkatan pemeliharaan dan perlindungan keanekaragaman hayati

Pasal 16

Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian

Sumber Daya Alam dalam RPPLH diarahkan untuk:

- a. meningkatkan pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air;
- b. mengembangkan sistem pengendalian pemantauan kualitas lingkungan air, udara dan tanah;
- c. pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan;
- d. mengendalikan pemanfaatan lahan untuk pemukiman, dan industri;
- e. meningkatkan kinerja pengelolaan sampah;
- f. meningkatkan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- g. meningkatkan pelestarian dalam perlindungan keanekaragaman hayati.

Pasal 17

Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim dalam RPPLH diarahkan untuk:

- a. meningkatkan Kemampuan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim;
- b. meningkatkan upaya mitigasi terhadap Perubahan Iklim; dan
- c. meningkatkan kemampuan dalam pengendalian bencana.

Pasal 18

Dalam rangka mencapai arahan rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam ditetapkan strategi implementasi yang meliputi :

- a. meningkatkan harmonisasi dan integrasi antar lembaga dan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan lindung;
- b. mengembangkan pengelolaan kawasan lindung berbasis masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas hayati dan non hayati kawasan lindung;
- d. meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau;
- e. mengembangkan basis data untuk pengelolaan sungai;
- f. mengendalikan laju perubahan tata guna lahan di kawasan hulu/ daerah tangkapan air;
- g. mengembangkan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam berbasis daya dukung daya tampung lingkungan hidup;
- h. mengembangkan kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam;

- i. mengembangkan teknologi dan infrastruktur pengelolaan sumber daya alam guna peningkatan nilai tambah sumber daya alam yang ramah lingkungan;
- j. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam;
- k. mengembangkan pemanfaatan air berbasis kearifan lokal;
- l. meningkatkan pola pertanian berkelanjutan;
- m. meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan;
- n. mengembangkan teknologi pemanfaatan sumber energi terbarukan; dan
- o. Mengembangkan ekosistem esensial untuk pelestarian keanekaragaman hayati.

Pasal 19

Dalam rangka mencapai arahan rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup ditetapkan strategi implementasi yang meliputi :

- a. mengembangkan regulasi perlindungan kualitas air;
- b. meningkatkan pengendalian pencemaran air;
- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk pemeliharaan sumber-sumber air;
- d. meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola air dan pemanfaat air;
- e. meningkatkan pemeliharaan dan perlindungan sumber air dan mata air;
- f. mengendalikan pencemaran udara;
- g. mengembangkan sistem transportasi ramah lingkungan;
- h. meningkatkan kapasitas lembaga dan sistem pemeliharaan kualitas udara;
- i. mengendalikan kegiatan yang mengakibatkan penurunan kualitas tanah;
- j. mengembangkan pertanian ramah lingkungan;
- k. mengendalikan aktivitas pertambangan galian C; dan
- l. meningkatkan kapasitas pemeliharaan dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Pasal 20

Dalam rangka mencapai arahan perencanaan pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sda ditetapkan strategi implementasi yang meliputi :

- a. melestarikan sumber-sumber air;
- b. meningkatkan pendayagunaan sumber-sumber air;
- c. pengembangan sarana dan infrastruktur pemantauan kualitas lingkungan;
- d. meningkatkan penataan lingkungan dan penataan hukum lingkungan;
- e. mengembangkan sistem monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- f. mengembangkan konsep *vertikal building*;
- g. mengembangkan industri berbasis peningkatan nilai tambah;
- h. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- i. meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- j. mengembangkan sistem perkantoran yang ramah lingkungan;
- k. membatasi penggunaan bahan sekali pakai;
- l. meningkatkan kualitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- m. mengendalikan pemanfaatan ruang sekitar habitat flora dan fauna lokal;
- n. mengembangkan nilai manfaat keanekaragaman hayati;
- o. mengembangkan luas dan fungsi taman kehati; dan
- p. meningkatkan nilai budaya tradisional dari keragaman hayati lokal.

Pasal 21

Dalam rangka mencapai arahan rencana adaptasi dan perubahan iklim ditetapkan strategi implementasi yang meliputi :

- a. mengembangkan infrastruktur dan pengaturan ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim;
- b. meningkatkan kapasitas masyarakat untuk adaptasi perubahan iklim;
- c. mengembangkan pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim;

- d. meningkatkan penggunaan energi non fosil / energi baru dan terbarukan;
- e. meningkatkan kualitas hutan dan lahan untuk serapan karbon;
- f. mengurangi emisi gas rumah kaca;
- g. meningkatkan pengendalian air genangan dan banjir; dan
- h. meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan RPPLH ditujukan agar pelaksanaan perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilakukan secara terpadu efektif dan efisien.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat, dan/atau usulan dalam pelaksanaan evaluasi RPPLH;
 - b. melakukan Pengawasan dan menyampaikan laporan pengaduan berkaitan dengan ketidakpatuhan Perangkat Daerah dan pelaku usaha dalam pelaksanaan RPPLH Daerah; dan
 - c. ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan RPPLH Daerah.
- (3) Pelaku usaha berperan serta dalam pelaksanaan RPPLH dalam bentuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang mendukung upaya pelestarian Lingkungan Hidup yang terdapat dalam RPPLH.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 23

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan RPPLH.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan perangkat Daerah terkait dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. rapat koordinasi;

- c. pelatihan dan bimbingan teknis; dan/atau
- d. pemberian penghargaan.

Pasal 24

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam rangka menyamakan pemahaman terkait pelaksanaan RPPLH dan membangun kesadaran pentingnya pelaksanaan RPPLH.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. seminar, lokakarya atau diskusi publik;
 - b. penyebaran pamflet dan liflet dan media informasi lainnya;
 - c. laman pemerintahan daerah; dan/atau
 - d. penggunaan media massa dan media elektronik.

Pasal 25

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan melakukan pertemuan berkala dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait berkaitan dengan hasil pemantauan atau evaluasi terhadap konsistensi pelaksanaan RPPLH.

Pasal 26

- Pelatihan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk:
- a. meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan RPPLH; dan/atau
 - b. meningkatkan pemahaman masyarakat atau pelaku usaha agar dapat berperan aktif dalam pelaksanaan RPPLH.

Pasal 27

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dilakukan dalam rangka:
 - a. menjaga konsistensi pelaksanaan dan penerapan RPPLH; dan
 - b. mendorong peran aktif masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan RPPLH dalam upaya pelestarian lingkungan Hidup.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

- a. masyarakat atau badan usaha yang berperan aktif dalam pelaksanaan RPPLH; dan
 - b. Perangkat Daerah yang secara konsisten melaksanakan RPPLH.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. plakat;
 - b. piagam;
 - c. sertifikat; dan/atau
 - d. bentuk lainnya.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 28

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RPPLH.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengawasan RPPLH.
- (4) Sekretariat tim pengawasan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di Dinas.
- (5) Pembentukan tim pengawasan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Tim pengawasan RPPLH melaporkan hasil pengawasan kepada Wali Kota.
- (2) Dalam hal berdasarkan rekomendasi tim pengawasan RPPLH, ditemukan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan RPPLH oleh Perangkat Daerah, maka pelanggaran tersebut diberikan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Wali Kota, dalam bentuk:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (5) Dalam hal berdasarkan rekomendasi tim pengawasan RPPLH, ditemukan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan RPPLH oleh Badan Usaha, maka pelanggaran tersebut diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengukur capaian indeks kualitas Lingkungan Hidup.

Pasal 31

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka pemutakhiran data dan informasi yang berkaitan dengan pencapaian target indeks kualitas Lingkungan Hidup dan pelaksanaan RPPLH.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar acuan untuk pelaksanaan peninjauan kembali RPPLH.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. penyampaian laporan pelaksanaan RPPLH oleh Dinas kepada Wali Kota; dan
- b. penyampaian laporan hasil capaian indeks kualitas Lingkungan Hidup oleh Wali Kota kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah mengalokasikan pendanaan pelaksanaan RPPLH berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisis terhadap resiko pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pembiayaan yang dibutuhkan untuk meminimalkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sehingga tidak melampaui Daya Dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 35

Pendanaan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 15 Desember 2023

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok

pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

SYAIFUL A

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT:
(5/101/2023)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pembangunan yang berlandaskan sumber daya alam telah memberikan peluang-peluang berbagai usaha untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam secara terus menerus dan berlebihan akan memberikan dampak negatif dalam jangka panjang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung sumber daya alam tersebut, dan jika hal tersebut diteruskan maka kondisi lingkungan hidup akan mencapai titik kritis sehingga tidak mampu lagi memulihkan diri secara alami dan tidak lagi mampu memberikan jasanya secara optimal. Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Upaya tersebut dapat dicapai melalui berbagai kegiatan perlindungan dan peningkatan pelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki secara berkesinambungan. Upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Daerah. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan lingkungan hidup serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di

daerah. Selain itu, RPPLH juga menjadi dasar dalam penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang RPPLH memuat RPPLH, peran serta masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan, yang disusun berdasarkan RPPLH Daerah, inventarisasi tingkat pulau dan/atau kepulauan, dan inventarisasi tingkat region dengan memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar pemanfaatan sumber daya alam di Daerah memuat rencana tentang (1) Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam, (2) Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup, (3) Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam, (4) serta Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim. Rencana tersebut kemudian diuraikan dan disusun dalam bentuk arahan kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun kedepan yang dimuat dalam Dokumen RPPLH Pemerintah Daerah Kota Solok.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan RPPLH, Peraturan Daerah ini juga mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Pembinaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, rapat koordinasi, pelatihan dan bimbingan teknis, dan/atau pemberian penghargaan yang dilakukan secara berkala. Untuk pengawasan, dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pemantauan dilakukan dengan mengukur capaian indeks kualitas Lingkungan Hidup. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya dilaporkan secara berkala oleh Wali Kota melalui Dinas kepada Gubernur. Khusus untuk evaluasi, dilakukan dalam rangka pemutakhiran data dan informasi yang berkaitan dengan pencapaian target indeks kualitas Lingkungan Hidup dan pelaksanaan RPPLH. Evaluasi sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar acuan untuk pelaksanaan peninjauan kembali RPPLH.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat

manusia selaras dengan lingkungannya

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Inventarisasi tingkat pulau/Kepulauan” adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi terkait lingkungan hidup di tingkat pulau Sumatera.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ekoregion” adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ kearifan lokal” adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “isu strategis” adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” adalah indeks kualitas lingkungan hidup yang digunakan saat ini meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akademisi” adalah seseorang yang berpendidikan tinggi, atau intelektual. Atau seseorang yang menekuni profesi sebagai pengajar dan guru besar di perguruan tinggi.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

TAMBALAN LEMEBRAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 5



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084Solok

Solok, _____ 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah
Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Lampiran : 3 (tiga) berkas
OPD Pembrakarsa : Dinas Lingkungan Hidup
Untuk mohon : Peraturan Daerah Solok tentang Rencana Perlindungan
tanda tangan atas Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010